

Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Kalangan Remaja SMP di Kota Kabanjahe

Anisah Andriani¹, Muhammad Jailan²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, e-mail: anisah0604201005@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, e-mail: m.jailani@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
06-06-2025

Direvisi:
20-06-2025

Diterima:
24-06-2025

Keywords

: *Early marriage; Adolescents; Education; Prevention; Kabanjahe*

ABSTRACT

Early marriage in Indonesia, especially in Kabanjahe, is a complex social issue that still occurs with high frequency. This study aims to identify the factors that cause early marriage among junior high school students and evaluate the prevention efforts made by the school. The method used was qualitative with a descriptive approach, involving in-depth interviews with perpetrators of early marriage, teachers, and other related parties. The results showed that economic factors, low education, and cultural and social pressures are the main drivers of early marriage. In addition, the impact of the COVID-19 pandemic has exacerbated this situation with an increase in the number of marriage dispensations. This study recommends the need for collaboration between schools, families and communities in prevention efforts, as well as the importance of comprehensive education on the risks of early marriage. It is hoped that the results of this study can serve as a reference in developing more effective policies to protect children from early marriage practices.

ABSTRAK

Pernikahan dini di Indonesia, khususnya di Kabanjahe, merupakan isu sosial yang kompleks dan masih terjadi dengan frekuensi tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan dini di kalangan siswa SMP serta mengevaluasi upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan wawancara mendalam dengan pelaku pernikahan dini, guru, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, serta tekanan budaya dan sosial menjadi pendorong utama pernikahan dini. Selain itu, dampak dari pandemi COVID-19 memperburuk situasi ini dengan meningkatnya angka dispensasi kawin. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam upaya pencegahan, serta pentingnya pendidikan yang komprehensif tentang risiko pernikahan dini. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi anak dari praktik pernikahan dini.

Kata Kunci

: Pernikahan dini; Remaja; Pendidikan; Pencegahan; Kabanjahe

Corresponding Author

: Anisah Andriani, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Jl. Lap. Golf No.120, Kp. Tengah, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia, e-mail: anisah0604201005@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan dini di Indonesia merupakan isu sosial yang kompleks dan terus menjadi perhatian berbagai pihak. Fenomena ini tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi juga merambah ke wilayah perkotaan dengan frekuensi yang cukup tinggi (Pratama & Rahmadi, 2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 tercatat bahwa sekitar 10,82% perempuan menikah pada usia di bawah 18 tahun, menunjukkan bahwa praktik ini masih cukup mengakar di masyarakat. Penyebab dari pernikahan dini cukup beragam, mulai dari kondisi ekonomi, pendidikan yang rendah, hingga adat istiadat lokal yang masih kuat. Seperti yang diungkapkan oleh Bura (2025), tekanan ekonomi sering mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka agar beban finansial keluarga berkurang. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan baik dari sisi orang tua maupun anak membuat mereka tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang dampak negatif dari pernikahan dini (Umah, 2020). Bahkan, mitos sosial yang mengakar seperti "lebih baik menikah muda daripada menjadi perawan tua" masih sangat berpengaruh di beberapa daerah (Yunus dkk., 2023). Fenomena ini menjadi cerminan dari rendahnya literasi sosial dan ekonomi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan perlindungan anak (Barisa, 2024).

Putri (2019) menyoroti aspek pendidikan sebagai salah satu faktor utama penyebab pernikahan dini. Banyak anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi atau sosial, kemudian bekerja dan merasa cukup dewasa untuk hidup mandiri. Perasaan ini kemudian ditafsirkan sebagai kesiapan untuk menikah, padahal secara psikologis dan emosional, mereka belum matang (Antoni dkk., 2024). Faktor ini diperparah oleh pandangan masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan perempuan tidak sepenting laki-laki. Ketimpangan gender dalam akses pendidikan menjadi salah satu pemicu terjadinya pernikahan pada usia anak. Keputusan menikah di usia muda sering kali tidak diambil secara mandiri oleh anak, melainkan hasil dari tekanan sosial dan budaya (Haslan dkk., 2021). Selain itu, kurangnya program penyuluhan tentang hak anak dan kesehatan reproduksi juga memperparah situasi ini. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendidikan bukan hanya hak, tetapi juga alat penting untuk menunda usia pernikahan (Askandar dkk., 2023).

Adat istiadat lokal juga memainkan peran signifikan dalam mendorong pernikahan dini, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Syalis & Nurwati (2020). Masyarakat di sana masih sangat terikat dengan norma-norma tradisional yang menilai perempuan harus menikah sebelum usia tertentu untuk menjaga kehormatan keluarga. Adanya tekanan sosial yang kuat membuat orang tua merasa lebih baik menikahkan anak perempuan mereka ketimbang membiarkannya dianggap menyimpang dari norma (Mauludi, 2023). Dalam beberapa kasus, hal ini menjadi semacam "perlindungan" terhadap nama baik keluarga meskipun melanggar hak dasar anak. Ditambah lagi, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan masa depan anak menyebabkan keputusan menikahkan anak dianggap sebagai pilihan terbaik. Seiring dengan itu, stigma negatif terhadap perempuan yang belum menikah pada usia tertentu semakin memperkuat praktik ini (Layli & Prayogo, 2021). Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa di banyak daerah, pendidikan dianggap tidak memberikan manfaat langsung. Masyarakat lebih menghargai status pernikahan daripada capaian akademik anak perempuan (Nurfadilah dkk., 2021).

Dalam rangka melindungi anak dari praktik pernikahan dini, pemerintah Indonesia telah merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Melalui UU No. 35 Tahun 2014 (revisi dari UU No. 23 Tahun 2002), anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun (Sholeha & Firdausiyah, 2025). Orang tua diwajibkan mencegah pernikahan di usia anak karena pelanggaran ini mencederai hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Hak-hak tersebut mencakup hak atas pendidikan, perlindungan dari

kekerasan, kesehatan, dan bebas dari eksploitasi. Pasal 7 UU Perkawinan yang telah diperbarui pada tahun 2019 mengatur bahwa batas usia minimal menikah adalah 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, celah hukum berupa dispensasi nikah masih menjadi pintu masuk yang legal untuk melegitimasi pernikahan dini. Dispensasi ini dapat diperoleh melalui pengadilan agama atau kantor urusan agama dengan alasan tertentu yang dianggap mendesak (Syahri & Afifah, 2017). Meski demikian, mekanisme ini kerap disalahgunakan sehingga praktik pernikahan dini tetap marak.

Fenomena pernikahan dini memiliki konsekuensi serius, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial (Syahril, 2022). Dari sisi psikologis, remaja yang menikah muda sering kali belum memiliki kematangan emosional yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga (Octaviani & Nurwati, 2020). Hal ini meningkatkan risiko konflik dalam rumah tangga yang bisa berujung pada perceraian. Selain itu, perempuan yang hamil dan melahirkan di usia muda lebih berisiko mengalami komplikasi kesehatan, baik bagi ibu maupun bayi. Organ reproduksi yang belum matang bisa mengakibatkan kelahiran prematur, anemia, atau bahkan kematian (Fadlyana & Larasaty, 2020). Pernikahan dini juga menghambat perkembangan potensi diri dan pendidikan anak, sehingga memperkuat siklus kemiskinan (Yanti dkk., 2018). Kondisi ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga menjadi tantangan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pernikahan dini harus dipandang sebagai isu lintas sektor yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak.

Kondisi di Kabanjahe, Tanah Karo, menjadi salah satu contoh nyata dari meningkatnya praktik pernikahan dini di Indonesia. Penelitian oleh Rismawanti (2024) menunjukkan lonjakan signifikan dalam permintaan dispensasi kawin di daerah ini. Pada tahun 2020 dan 2021 tercatat masing-masing 30 dan 40 kasus permintaan dispensasi, meningkat tajam dibanding tahun 2018 dan 2019 yang hanya 2 dan 5 kasus. Ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini bukan hanya fenomena sosial biasa, tetapi telah menjadi tren yang mengkhawatirkan (Imron & Aka, 2018). Permintaan dispensasi kawin menunjukkan bahwa masyarakat mulai menganggap pernikahan dini sebagai jalan keluar dari masalah ekonomi dan sosial (Amiruddin, 2024). Fakta ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam melindungi anak-anak dari praktik berbahaya ini (Mutmainnah & Sumi, 2024). Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga turut memperparah keadaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan berbasis data dan pendekatan sosial untuk mencegah tren ini terus meningkat.

Penelitian pendahuluan di Kabanjahe juga menemukan bahwa fenomena pernikahan dini banyak terjadi di kalangan siswa SMP. Terdapat setidaknya enam kasus pernikahan dini antara tahun 2020 hingga 2024 yang melibatkan siswa berusia antara 15–16 tahun. Temuan ini mengindikasikan bahwa usia sekolah sudah menjadi usia rawan untuk pernikahan dini, yang berarti intervensi harus dimulai lebih dini. Anak-anak yang seharusnya masih berada di bangku sekolah terpaksa meninggalkan pendidikan mereka karena alasan pernikahan (Syaddad & Putri, 2021). Fenomena ini tentu merugikan masa depan siswa, baik secara akademik maupun sosial. Sekolah sebagai lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat perlindungan, namun kenyataan di lapangan menunjukkan kurangnya peran aktif institusi pendidikan dalam mencegah pernikahan dini (Gusnita, 2023). Oleh karena itu, perlunya keterlibatan aktif dari sekolah dalam edukasi, pengawasan, dan pencegahan terhadap praktik ini menjadi semakin penting. Pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi dengan lembaga lain perlu diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung anak-anak (Hikmah, 2019).

Faktor penyebab pernikahan dini di Kabanjahe ternyata tidak hanya berasal dari keluarga dan adat istiadat, tetapi juga dari lingkungan sekitar sekolah. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi siswa SMP dengan pihak eksternal seperti pengemudi angkutan umum sering kali berujung pada pelecehan seksual atau ajakan menikah. Salah satu kasus bahkan

menunjukkan adanya siswi yang menikah dengan pengemudi angkutan umum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan di lingkungan sekolah maupun luar sekolah menciptakan peluang terjadinya interaksi yang tidak sehat. Kurangnya pendidikan seks, minimnya literasi digital, dan absennya pengawasan berbasis masyarakat menjadi pemicu utama situasi ini (Sari, 2018). Lingkungan yang tidak aman ini turut membentuk persepsi anak bahwa menikah adalah pilihan rasional untuk menghindari konflik sosial atau tekanan psikologis. Maka dari itu, peran guru, kepala sekolah, dan komite sekolah harus ditingkatkan sebagai garda depan dalam melindungi siswa dari risiko pernikahan dini. Penting pula untuk membangun sistem pelaporan pelecehan dan perlindungan yang transparan dan mudah diakses oleh siswa.

Menurut teori behavioristik B.F. Skinner dalam Syaddad & Putri (2021), perilaku manusia dibentuk oleh respons terhadap stimulus dari lingkungan sekitarnya. Dalam konteks pernikahan dini, tekanan sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan pengaruh lingkungan eksternal bertindak sebagai stimulus yang memicu perilaku menikah muda. Ketika pernikahan muda dianggap sebagai solusi atau jalan keluar dari masalah, maka perilaku ini akan diperkuat oleh penguatan positif, seperti diterimanya status sosial baru atau berkurangnya tekanan keluarga. Dalam teori operan Skinner, perilaku yang mendapatkan penguatan akan cenderung diulang di masa depan (Luruk & Tabun, 2023). Maka, jika masyarakat terus memberikan penghargaan sosial pada praktik ini, maka pernikahan dini akan menjadi pola yang menetap. Skinner menyarankan bahwa perubahan perilaku bisa dilakukan dengan mengubah stimulus dan konsekuensi yang diterima oleh individu. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan pernikahan dini harus melibatkan perubahan lingkungan, seperti pendidikan, aturan sosial, dan pemberian insentif pada perilaku alternatif yang positif. Dengan memahami ini, kebijakan dan program bisa dirancang untuk menciptakan penguatan baru yang mendorong siswa tetap berada di jalur pendidikan.

Penelitian dari (Sholeha & Firdausiyah, 2025; Syalis & Nurwati, 2020) kontribusi orisinal dengan menyoroti motivasi internal siswa SMP yang memilih menikah dini serta menilai peran sekolah secara spesifik dalam mencegah fenomena tersebut di Kabanjahe. Pendekatan ini memperluas cakupan penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Nurfadilah (2021), yang menekankan peran adat dan norma sosial, dengan menggabungkan analisis kontekstual berbasis data lokal serta menggali dinamika sosial-psikologis di lingkungan sekolah. Selain itu, penelitian ini berupaya mengintegrasikan hasil lapangan dengan kerangka teori perilaku, sebagaimana belum banyak dilakukan dalam studi sebelumnya. Dengan menempatkan sekolah sebagai fokus utama pencegahan, studi ini diharapkan mampu menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan pendidikan berbasis intervensi preventif yang lebih tepat sasaran, terutama di wilayah dengan karakteristik sosial serupa.

Teori behavioristik B.F. Skinner menjadi alat analisis penting dalam menjelaskan bagaimana pernikahan dini terbentuk sebagai respons terhadap stimulus lingkungan yang kuat dan konsisten seperti penelitian dari (Bura dkk., 2025; Octaviani & Nurwati, 2020). Berdasarkan temuan lapangan, siswa SMP yang menikah dini sering kali mendapat penguatan sosial dari keluarga dan masyarakat, seperti pengakuan, status dewasa, atau dianggap telah “menyelamatkan” nama baik keluarga. Perilaku menikah muda diperkuat oleh konsekuensi positif secara sosial meskipun merugikan secara jangka panjang. Menurut Mauludi (2023) bahwa jika stimulus seperti tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, atau pengalaman tidak aman di lingkungan sekolah terus hadir dan menghasilkan penguatan, maka perilaku tersebut akan cenderung diulang. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun dampak negatif pernikahan dini cukup jelas, praktiknya tetap tinggi karena lingkungan tidak menyediakan alternatif penguatan yang lebih positif, seperti penghargaan atas prestasi akademik atau keberhasilan

menyelesaikan pendidikan. Perubahan perilaku hanya dapat dicapai melalui rekayasa stimulus dan konsekuensi, misalnya melalui program apresiasi siswa, penyuluhan keluarga, dan penguatan sistem perlindungan berbasis sekolah (Layli & Prayogo, 2021; Luruk & Tabun, 2023)

Pernikahan dini di kalangan siswa SMP di Kabanjahe menunjukkan gejala sosial yang kompleks, dengan keterlibatan faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan lingkungan sekolah yang saling memengaruhi. Meskipun pemerintah telah merevisi peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak, praktik dispensasi kawin masih menjadi celah hukum yang melegitimasi pernikahan usia anak. Lingkungan sekolah yang seharusnya aman justru menjadi tempat rentan, ditambah pengaruh eksternal seperti pelecehan oleh pengemudi angkutan umum yang berdampak langsung pada keputusan siswa untuk menikah. Berdasarkan teori behavioristik Skinner, penguatan sosial terhadap pernikahan dini menjadi stimulus kuat yang memperkuat perilaku tersebut. Sayangnya, belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengungkapkan motivasi internal siswa SMP dalam memutuskan menikah muda serta sejauh mana pihak sekolah menjalankan fungsi pencegahannya. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja faktor yang mendorong siswa SMP di Kabanjahe untuk menikah dini dan bagaimana peran sekolah dalam upaya pencegahannya? Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara mendalam akar masalah sekaligus merumuskan strategi berbasis bukti yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Dengan begitu, intervensi yang dilakukan tidak hanya reaktif, tetapi mampu membentuk sistem perlindungan anak yang lebih preventif dan menyeluruh.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, jelas bahwa pernikahan dini merupakan masalah sosial yang multidimensional. Praktik ini tidak hanya menghambat perkembangan anak, tetapi juga merusak tatanan sosial dan menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Namun, hingga saat ini belum banyak penelitian yang mendalami secara khusus motivasi siswa SMP untuk menikah dini, serta strategi pencegahan yang dilakukan pihak sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor penyebab pernikahan dini di kalangan siswa SMP di Kabanjahe, sekaligus mengevaluasi upaya pencegahan yang dilakukan sekolah. Pendekatan ini penting untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti dan bisa diimplementasikan secara efektif. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan pihak sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat berperan aktif dalam menurunkan angka pernikahan dini. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam menyusun program pendidikan karakter dan perlindungan anak di lingkungan sekolah. Karena itu, penelitian ini menjadi langkah awal untuk membangun masa depan generasi muda yang lebih baik dan terlindungi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami fenomena pernikahan dini di kalangan remaja SMP di Kota Kabanjahe (Fiantika dkk., 2022). Pendekatan ini dipilih karena memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam pengalaman dan pandangan subjek penelitian terhadap fenomena sosial yang terjadi. Menurut Sugiyono (2020), penelitian kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata, narasi, atau gambar, bukan angka, sehingga memungkinkan peneliti menyajikan gambaran yang lebih utuh dan kontekstual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 4 pelaku pernikahan dini sebagai informan inti, 1 guru (kepala sekolah), serta 2 murid aktif yang masih menempuh pendidikan di SMP terkait. Selain itu, informan tambahan seperti pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah juga dilibatkan untuk memperluas cakupan data. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo pada bulan Maret 2025, dengan survei awal

dilakukan pada Januari 2025 untuk memperoleh gambaran umum fenomena pernikahan dini di sekolah tersebut. Pemilihan lokasi didasarkan atas tingginya angka dispensasi kawin dan kasus pernikahan usia anak yang terjadi di wilayah ini, terutama di kalangan siswa SMP. Peneliti memfokuskan perhatian pada keterkaitan antara pernikahan dini dengan faktor eksternal seperti pelecehan seksual dan minimnya pengawasan lingkungan sekolah.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi menurut Miles (2014). Tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan dan memahami makna dari data yang diperoleh melalui narasi mendalam dari para informan, serta membandingkannya dengan teori-teori yang relevan. Untuk menjamin validitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai jenis informan (pelaku, pendidik, masyarakat, dan pihak KUA), serta mengombinasikan wawancara dengan observasi lapangan dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan member check atau pemeriksaan kembali data dengan para informan utama untuk memastikan bahwa hasil interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan pandangan asli mereka. Peneliti tidak hanya menelusuri faktor penyebab pernikahan dini, tetapi juga mengeksplorasi sejauh mana pihak sekolah berperan dalam mencegah terjadinya praktik tersebut. Dalam menjaga etika penelitian, identitas sekolah dan narasumber tidak dipublikasikan untuk melindungi privasi dan mencegah dampak sosial negatif terhadap institusi dan individu yang terlibat. Keputusan ini telah dibahas dan disepakati bersama dosen pembimbing sebagai bentuk tanggung jawab etis peneliti terhadap para informan. Dengan melibatkan berbagai perspektif dari pelaku, pendidik, siswa, hingga masyarakat, serta melalui validasi data yang sistematis, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika pernikahan dini dan menjadi dasar bagi upaya pencegahan yang lebih terarah dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Meningkatnya Pernikahan Dini di Kalangan Remaja SMP di Kabanjahe

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP X di Kabanjahe, faktor utama meningkatnya angka pernikahan dini di kalangan remaja adalah dampak langsung dari pandemi COVID-19 pada tahun 2019. Kebijakan penutupan sekolah dan pembelajaran dari rumah membuat peran pendidikan berpindah ke keluarga, yang ternyata tidak siap secara mental maupun struktural. Kepala sekolah menyatakan, “*Selama pandemi, banyak siswa kami yang tidak terpantau. Mereka lebih banyak berada di luar rumah, dan tidak sedikit yang akhirnya terlibat dalam hubungan yang tidak sehat.*” Situasi ini diperburuk oleh persepsi masyarakat yang cenderung menyerahkan sepenuhnya proses pendidikan kepada sekolah. Ketika sekolah ditutup, kontrol terhadap perilaku anak melemah, sementara akses terhadap teknologi informasi juga tidak merata. Banyak siswa, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, tidak mengikuti pembelajaran daring secara maksimal. Dalam konteks ini, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menunjukkan lonjakan perkara dispensasi kawin menjadi 24 ribu pada pertengahan 2020 (Suara.com, 2020). Fenomena ini menjadi bukti bahwa pandemi mempercepat proses sosial yang sudah rentan terjadi, terutama di daerah dengan pengawasan pendidikan yang lemah. Hal ini sejalan dengan temuan Askandar (2023) bahwa krisis pendidikan selama pandemi menjadi katalisator bagi praktik pernikahan anak.

Faktor ekonomi menjadi penyebab lain yang tidak kalah penting dalam mendorong praktik pernikahan dini di kalangan remaja SMP di Kabanjahe. Kepala Sekolah SMP X

menyebut bahwa sebagian besar siswi yang menikah muda berasal dari keluarga kurang mampu yang orang tuanya bekerja di sektor informal seperti buruh tani atau pedagang kaki lima. Salah satu guru menyampaikan dalam wawancara: *“Ada orang tua yang mengatakan lebih baik anaknya menikah daripada terus menjadi beban ekonomi keluarga.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa anak perempuan dianggap sebagai sumber pengeluaran tambahan, dan pernikahan menjadi solusi cepat untuk mengurangi beban. Selain itu, adanya pemahaman yang rendah tentang pentingnya pendidikan, terutama bagi anak perempuan, turut memperparah situasi. Temuan ini selaras dengan penelitian Layli & Prayogo (2021) yang mengungkap bahwa kesulitan ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pernikahan dini. Kondisi kemiskinan juga menyebabkan terbatasnya akses informasi dan pemahaman tentang risiko pernikahan di usia muda, baik dari segi kesehatan maupun psikologis. Anak-anak yang menikah dini cenderung tidak memiliki kesiapan emosional, yang berisiko menimbulkan konflik rumah tangga. Dengan latar belakang ini, pernikahan bukan lagi dimaknai sebagai komitmen jangka panjang, melainkan sebagai jalan pintas keluar dari masalah sosial dan ekonomi.

Pandemi juga memperparah kerentanan sosial di lingkungan sekitar sekolah. Dari hasil wawancara dengan dua orang murid aktif SMP X, diketahui bahwa selama sekolah tutup, mereka kerap menghabiskan waktu di luar rumah tanpa pengawasan. Salah satu siswa berkata, *“Kadang kami main ke terminal, ke warung internet, atau nongkrong bareng teman. Enggak ada yang ngatur juga.”* Situasi ini menciptakan ruang interaksi bebas yang rentan terhadap pengaruh negatif, termasuk pergaulan dengan orang dewasa seperti sopir angkutan umum yang beberapa di antaranya mengajak siswi untuk menikah. Temuan ini diperkuat oleh studi Amelia (2024) yang menyebutkan bahwa tekanan sosial, tradisi, dan pengaruh lingkungan luar menjadi pendorong kuat pernikahan dini. Di Kabanjahe, beberapa siswi bahkan menikah dengan pria yang lebih tua akibat interaksi tanpa pengawasan ini. Selain karena pergaulan bebas, rendahnya literasi seksual di kalangan remaja juga membuat mereka tidak memahami risiko dari hubungan tersebut. Akibatnya, ketika terjadi kehamilan di luar nikah, pernikahan menjadi satu-satunya jalan keluar yang diterima oleh masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan dan bimbingan di luar lingkungan sekolah yang semakin rapuh selama pandemi.

Selain faktor ekonomi dan pengaruh lingkungan, aspek budaya dan adat istiadat lokal juga turut memainkan peran besar dalam praktik pernikahan dini. Kepala sekolah SMP X mengungkapkan bahwa sebagian orang tua masih menganut pandangan tradisional bahwa perempuan harus segera menikah setelah akil baligh. *“Kalau anak perempuan sudah haid dan ada yang mau, ya sudah, langsung dinikahkan. Kalau ditunda nanti takut jadi perawan tua,”* ujar seorang warga saat diwawancarai. Anggapan seperti ini mencerminkan kuatnya konstruksi sosial yang menormalisasi pernikahan dini sebagai suatu keharusan, bukan pilihan. Masyarakat juga masih memandang keberhasilan perempuan dari sisi status pernikahan, bukan pendidikan atau pencapaian pribadi. Pandangan ini konsisten dengan temuan Rika (2023) yang menegaskan bahwa adat istiadat dan rendahnya pendidikan turut menjadi pendorong utama pernikahan usia muda. Ketika nilai-nilai budaya lokal tidak dikritisi, maka pernikahan dini akan terus dianggap sebagai jalan yang sah, bahkan mulia, untuk menjaga kehormatan keluarga. Situasi ini makin sulit diubah tanpa adanya peran aktif dari tokoh masyarakat, guru, dan pemuka agama dalam membangun perspektif baru yang lebih berpihak pada hak anak.

Pendidikan yang rendah, baik pada orang tua maupun anak, turut berkontribusi signifikan terhadap praktik pernikahan dini. Dari hasil wawancara dengan guru, diketahui bahwa banyak orang tua siswa di SMP X hanya lulusan SD atau bahkan tidak tamat sekolah dasar. Kurangnya wawasan ini membuat mereka tidak memahami konsekuensi jangka panjang dari pernikahan usia dini, baik dari aspek kesehatan reproduksi, psikologi, maupun sosial ekonomi. Guru menyatakan, *“Orang tua kadang bilang, daripada anak perempuan sekolah*

tinggi-tinggi tapi ujungnya di dapur, lebih baik dinikahkan cepat.” Pandangan seperti ini menunjukkan minimnya pemahaman tentang manfaat pendidikan, terutama bagi perempuan. Studi oleh Fitri (2019) juga menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua sangat berkorelasi dengan keputusan menikahkan anak pada usia dini. Di sisi lain, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan tanpa motivasi belajar cenderung mudah terdorong untuk mengikuti tekanan sosial atau keputusan keluarga. Akibatnya, angka putus sekolah meningkat, dan pernikahan dini menjadi alasan dominan dari fenomena tersebut. Lemahnya literasi pendidikan keluarga menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Dengan berbagai faktor tersebut, maka ditemukan bahwa peningkatan pernikahan dini di Kabanjahe bukanlah hasil dari satu penyebab tunggal, melainkan akibat dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan situasi krisis seperti pandemi. Ketiadaan kontrol sosial selama sekolah tutup, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan menjadikan anak-anak perempuan khususnya sebagai kelompok yang paling rentan. Wawancara dengan berbagai pihak di SMP X mengungkap bahwa pencegahan masih sangat terbatas, dan upaya pembinaan dari sekolah belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan. Perlu adanya kolaborasi antara sekolah, keluarga, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih kuat. Intervensi harus meliputi edukasi literasi keluarga, penguatan peran guru sebagai agen perubahan, dan sosialisasi tentang dampak pernikahan dini. Atik & Susilowati (2022) menegaskan bahwa pemulihan pendidikan pasca-pandemi harus mencakup pendekatan sosial kultural yang lebih menyeluruh. Dalam konteks ini, temuan penelitian ini menjadi landasan penting untuk merancang strategi pencegahan pernikahan dini berbasis komunitas. Penanganan yang tepat akan membantu remaja perempuan di Kabanjahe untuk kembali memiliki masa depan yang lebih baik dan bebas dari tekanan sosial yang membatasi pilihan hidup mereka.

B. Fenomena Dampak Pernikahan Dini di Kabanjahe

Pernikahan dini yang terjadi di kalangan siswa SMP di Kabanjahe membawa dampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak, terutama bagi anak perempuan. Ketika anak menikah di usia muda, mereka kehilangan berbagai hak mendasar, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Dalam wawancara dengan salah satu pelaku pernikahan dini, siswi berusia 16 tahun mengatakan, *“Saya sebenarnya masih ingin sekolah, tapi orang tua dan suami saya tidak mengizinkan.”* Pernyataan ini menggambarkan bahwa pernikahan dini sering kali menghapus kesempatan anak untuk menyelesaikan pendidikan. Menurut Fadilah (2021), pernikahan usia dini berkontribusi besar terhadap tingginya angka putus sekolah, khususnya pada remaja perempuan. Hak untuk hidup bebas dari pelecehan dan kekerasan pun seringkali terabaikan, karena dalam banyak kasus, pernikahan dini tidak disertai dengan pemahaman tentang kesetaraan dan perlindungan dalam rumah tangga. Anak perempuan juga lebih rentan terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan, yang secara medis dapat meningkatkan risiko kematian ibu muda lima kali lipat dibandingkan perempuan dewasa. Menurut Umah (2020) menunjukkan bahwa kehamilan remaja berkontribusi signifikan terhadap angka kematian ibu di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, pernikahan dini harus dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang berpotensi mengancam keselamatan dan masa depan mereka.

Dari sisi psikologis, siswa SMP yang menikah dini belum memiliki kesiapan mental dan emosional untuk menjalani peran sebagai pasangan maupun orang tua. Dalam masa remaja, individu sedang berada dalam proses pencarian identitas diri, sehingga tekanan

tambahan dari pernikahan dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Seorang guru BK dari SMP X menyatakan, *“Beberapa siswi yang menikah muda kembali ke sekolah dengan kondisi emosi yang tidak stabil, bahkan ada yang menunjukkan tanda-tanda depresi.”* Ketidakmampuan mengelola konflik rumah tangga dan tanggung jawab sebagai orang tua membuat remaja mudah merasa tertekan, cemas, hingga depresi berat. Bahkan beberapa studi mencatat bahwa pernikahan dini dapat memicu keinginan bunuh diri pada remaja yang merasa terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar (Yunus dkk., 2023). Kekerasan dalam rumah tangga juga lebih sering dialami oleh pasangan yang menikah di usia dini, karena kurangnya kematangan emosional dalam menghadapi masalah. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada pelaku pernikahan, tetapi juga berdampak besar terhadap perkembangan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak dari pasangan muda cenderung tumbuh dalam lingkungan tidak stabil, yang bisa mengganggu tumbuh kembangnya secara emosional. Ini menunjukkan bahwa dampak psikologis dari pernikahan dini tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga meluas ke generasi berikutnya.

Secara sosial dan pendidikan, pernikahan dini menghalangi remaja untuk mengakses pendidikan lanjutan dan mengejar karier di masa depan. Kebanyakan siswa yang menikah muda terpaksa berhenti sekolah karena harus menjalani peran sebagai istri atau suami, dan sebagian lagi karena stigma sosial yang mereka hadapi dari lingkungan sekolah dan masyarakat. Salah satu pelaku pernikahan dini mengungkapkan, *“Saya malu kembali ke sekolah karena sudah jadi istri orang, teman-teman pasti membicarakan saya.”* Hal ini sejalan dengan temuan Barisa (2024), yang menyatakan bahwa pernikahan dini menyebabkan keterasingan sosial dan berkurangnya rasa percaya diri pada remaja. Ketika akses pendidikan terputus, peluang untuk mendapatkan pekerjaan layak pun otomatis berkurang. Remaja perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan cenderung bekerja di sektor informal dengan upah rendah atau hanya menjadi ibu rumah tangga tanpa keterampilan memadai. Akibatnya, lingkaran kemiskinan berulang di generasi berikutnya, karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk keluar dari situasi ekonomi yang sulit. Ini memperkuat argumen bahwa pernikahan dini bukan solusi bagi masalah ekonomi, tetapi justru memperpanjang dan memperparahnya. Oleh karena itu, intervensi dari sekolah dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap berada di jalur pendidikan.

Dampak sosial lainnya yang signifikan adalah hilangnya masa remaja yang seharusnya diisi dengan eksplorasi diri, pembentukan kepribadian, dan interaksi sosial yang sehat. Remaja yang menikah dini cenderung terisolasi dari lingkungan teman sebaya mereka karena peran dan tanggung jawab mereka telah berubah. Salah satu guru di SMP X menyampaikan, *“Anak yang menikah muda biasanya kehilangan minat untuk bersosialisasi, bahkan mereka lebih banyak di rumah karena merasa tidak cocok lagi dengan teman seusia.”* Ini menunjukkan bahwa pernikahan dini memutus perkembangan sosial anak secara alami, yang sebenarnya sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian. Menurut Putri (2019), remaja yang mengalami keterasingan sosial lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan mental. Mereka juga lebih rentan mengalami ketergantungan emosional kepada pasangan, yang bisa mengarah pada relasi yang tidak setara dan penuh tekanan. Ketika anak kehilangan dukungan sosial dari lingkungan sebayanya, mereka akan semakin sulit untuk bangkit atau mengembangkan diri secara mandiri. Lingkungan sosial yang sehat dan mendukung sangat penting untuk remaja dalam membangun kapasitas diri. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tidak menstigma pelaku pernikahan dini, melainkan membantu mereka mendapatkan kembali ruang sosial dan pendidikan yang layak.

Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi juga menjadi perhatian besar dalam konteks ini. Banyak remaja perempuan yang tidak memiliki pengetahuan memadai

tentang kesehatan seksual dan reproduksi, sehingga mereka menjalani kehamilan tanpa pemahaman yang cukup. Dalam wawancara dengan salah satu pelaku pernikahan dini, ia mengaku, “*Saya hamil saat usia 16, dan saya tidak tahu cara menjaga kandungan atau apa yang harus dilakukan.*” Ketidaktahuan ini memperbesar risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan, termasuk kelahiran prematur, anemia, hingga kematian ibu dan bayi. Pengetahuan tentang kontrasepsi dan pencegahan penyakit menular seksual pun sangat minim di kalangan remaja yang menikah dini. Hal ini sejalan dengan temuan Haslan (2021) yang menyatakan bahwa anak perempuan yang menikah di usia muda memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit menular seksual, termasuk HIV. Kurangnya layanan kesehatan ramah remaja memperburuk situasi, karena mereka sering kali enggan memeriksakan diri akibat stigma atau ketidaktahuan. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperkuat pendidikan seksualitas yang komprehensif sejak dini untuk mencegah risiko-risiko ini. Dengan begitu, remaja dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana tentang masa depan mereka, termasuk menunda pernikahan hingga mereka benar-benar siap secara fisik, mental, dan sosial.

C. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa/ Siswi SMP Negeri X Kabanjahe

Menghadapi maraknya kasus pernikahan dini di kalangan remaja, khususnya siswa dan siswi SMP Negeri X Kabanjahe, berbagai pihak mulai melakukan sejumlah langkah preventif untuk meminimalkan dampak dan potensi berulangnya kasus serupa. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peran sentral dalam memberikan pemahaman dan perlindungan terhadap siswa, tidak hanya dari sisi akademik tetapi juga dari sisi sosial dan emosional. Selain itu, kolaborasi antara keluarga, lembaga pemerintahan, serta masyarakat juga menjadi elemen penting dalam membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi remaja. Upaya pencegahan ini tidak hanya ditujukan untuk menurunkan angka pernikahan dini, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya atas pendidikan, perlindungan, dan pengembangan diri secara optimal. Bagian berikut akan menguraikan bentuk-bentuk konkret upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam mencegah praktik pernikahan dini di lingkungan SMP Negeri X Kabanjahe, meliputi pendidikan dan sosialisasi di sekolah, peran aktif keluarga, serta kerja sama dengan lembaga dan tokoh masyarakat.

1. Pendidikan dan Sosialisasi di Sekolah

Sekolah memiliki peran strategis dalam pencegahan pernikahan dini, karena merupakan tempat di mana siswa menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk belajar dan berkembang. Oleh karena itu, pendidikan mengenai risiko pernikahan dini harus diintegrasikan ke dalam kurikulum, khususnya pada mata pelajaran seperti PKn, Biologi, dan Bimbingan Konseling. Guru BK SMP Negeri X mengungkapkan, “*Kami sering menyisipkan topik bahaya menikah muda dalam sesi konseling kelompok dan kelas, karena banyak siswa masih belum memahami dampaknya.*” Selain itu, sekolah juga telah menyelenggarakan seminar kesehatan reproduksi dengan melibatkan tenaga medis dari Puskesmas Kabanjahe. Kegiatan ini mendapat respons positif dari siswa, karena mereka merasa lebih berani bertanya dalam suasana yang informal. Untuk meningkatkan pemahaman siswa, sekolah melaksanakan lomba poster dan pemutaran film edukatif yang mengangkat tema pernikahan dini. Metode ini terbukti lebih menarik perhatian siswa dibandingkan dengan metode ceramah konvensional. Program “Sekolah Ramah Anak” juga mulai diterapkan, dengan fokus pada perlindungan anak dari kekerasan dan tekanan sosial termasuk pernikahan dini. Menurut Askandar (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan sekolah dalam pendidikan kesehatan reproduksi efektif mengurangi keinginan menikah dini pada remaja.

2. Peran Orang Tua dan Keluarga

Selain sekolah, peran orang tua dalam pencegahan pernikahan dini tidak bisa diabaikan. Orang tua adalah figur utama dalam pengambilan keputusan anak, termasuk dalam hal pendidikan dan pernikahan. Seorang siswa SMP X yang hampir dinikahkan oleh orang tuanya mengatakan, *“Saya bersyukur guru saya bicara ke orang tua saya. Mereka jadi berpikir ulang setelah ikut penyuluhan dari sekolah.”* Penyuluhan kepada orang tua dilakukan melalui kolaborasi dengan DP3AP2KB Kabupaten Karo, yang menghadirkan narasumber dari bidang perlindungan anak dan kesehatan reproduksi. Materi yang diberikan menekankan bahwa pernikahan dini justru memperburuk kondisi ekonomi, bukan menyelesaikannya. Menurut Syalis & Nurwati (2020) menunjukkan bahwa banyak orang tua yang menikahkan anak karena miskomunikasi atau kurang informasi tentang dampaknya. Melalui kegiatan posyandu, PKK, dan pengajian, orang tua dibekali pemahaman mengenai risiko kesehatan, pendidikan, dan sosial dari pernikahan usia anak. Setelah mengikuti penyuluhan, beberapa orang tua mengaku menyesal telah menikahkan anaknya di usia SMP dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama pada anak lainnya. Dukungan penuh dari keluarga dalam bentuk semangat belajar dan komunikasi terbuka terbukti mendorong anak untuk tetap fokus pada pendidikan dan menolak tekanan menikah muda.

3. Kerja Sama dengan Lembaga Terkait

Upaya pencegahan pernikahan dini akan lebih efektif jika dilakukan melalui kerja sama lintas sektor. Sekolah SMP Negeri X menjalin kemitraan dengan DP3AP2KB, Kementerian Agama, dan tokoh masyarakat untuk menyelenggarakan pelatihan dan seminar rutin. Kepala sekolah mengatakan, *“Kami sangat terbantu dengan bimbingan dari dinas dan tokoh agama yang memberikan ceramah pada momen-momen penting seperti Isra Mi'raj atau Hari Kartini.”* Melalui kegiatan keagamaan, pesan-pesan moral mengenai pentingnya pendidikan dan bahaya menikah di usia muda disisipkan dalam khutbah. Tokoh agama lokal, seperti ustaz dan pendeta, memberikan pendekatan yang lembut namun tegas terhadap persoalan ini. Selain itu, lembaga perlindungan anak seperti LPA Kabupaten Karo juga mulai aktif memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada anak-anak yang rentan dinikahkan. LSM seperti Yayasan Plan International juga turut berperan dengan memberikan pelatihan keterampilan hidup (*life skills*) kepada siswa siswi SMP. Hal ini penting untuk membekali anak-anak dengan kemampuan membuat keputusan yang bijak. Penelitian dari Mauludi (2023) menyebutkan bahwa pendekatan multisektor terbukti lebih efektif dalam menurunkan angka pernikahan dini di wilayah-wilayah yang rentan seperti pedesaan dan pinggiran kota.

4. Optimalisasi Layanan Bimbingan Konseling

Layanan Bimbingan Konseling (BK) di sekolah memiliki potensi besar dalam mendeteksi dan mencegah kasus pernikahan dini. Guru BK di SMP Negeri X secara rutin melakukan sesi konseling kelompok dan pribadi untuk mendengarkan keluhan serta tekanan sosial yang dihadapi siswa. *“Pernah ada siswa perempuan yang menangis karena akan dijodohkan oleh orang tuanya, setelah kami fasilitasi diskusi dengan orang tuanya, akhirnya rencana itu dibatalkan,”* ujar salah satu guru BK. Fungsi BK yang humanis dan terbuka membuat siswa merasa memiliki tempat aman untuk berbagi tanpa takut dihakimi. Konselor sekolah juga bekerja sama dengan Puskesmas setempat untuk merancang materi konseling yang mencakup pendidikan seksualitas dan psikologi remaja. Hal ini diperlukan karena banyak siswa masih memiliki mitos atau pemahaman keliru tentang pernikahan dan hubungan rumah tangga. Penelitian oleh Layli & Prayogo (2021) menekankan bahwa peran

guru BK sangat vital dalam intervensi awal terhadap siswa yang berisiko menikah dini. BK juga membentuk jaringan kerja dengan psikolog anak dan aktivis perlindungan anak untuk menangani kasus yang lebih kompleks. Dengan pendekatan holistik ini, layanan BK tidak hanya berfungsi sebagai tempat curhat, tetapi juga menjadi pelindung hak anak di sekolah.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Upaya pencegahan pernikahan dini harus disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur agar hasilnya terukur dan berkelanjutan. Sekolah perlu membentuk tim pencegahan pernikahan dini yang terdiri dari guru, wali kelas, BK, dan perwakilan komite sekolah. Tim ini bertugas memantau perkembangan siswa dan mendeteksi tanda-tanda kerentanan terhadap pernikahan dini. Kepala SMP X mengatakan, *“Kami membuat daftar siswa berisiko dan memantau mereka lebih intensif, misalnya dengan kunjungan rumah atau pemanggilan orang tua.”* Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan melalui forum guru dan rapat sekolah untuk mengevaluasi efektivitas program yang sudah dijalankan. Bila ditemukan kelemahan, sekolah akan menyesuaikan metode sosialisasi atau memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga lain. Kegiatan pelaporan juga dikirimkan secara berkala ke Dinas Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas. Dengan sistem monitoring yang aktif, sekolah dapat lebih responsif dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Hasil evaluasi juga menjadi dasar dalam merancang program tahun berikutnya agar semakin relevan dan berdampak nyata bagi siswa.

PENUTUP

Pernikahan dini di kalangan remaja merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah kurangnya perhatian, kasih sayang, serta komunikasi antara orang tua dan anak yang disebabkan oleh kesibukan orang tua dalam bekerja. Selain itu, rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan serta kondisi ekonomi yang tidak stabil turut memperburuk situasi ini. Fenomena tersebut diperkuat dengan meningkatnya angka dispensasi kawin selama masa pandemi COVID-19, yang menunjukkan bahwa ketidakstabilan sosial dan pendidikan turut memperbesar risiko anak menikah di usia muda. Dampak dari pernikahan dini sangat serius, mencakup risiko kematian saat melahirkan, gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan, serta hilangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik. Anak yang lahir dari pernikahan dini juga sering mengalami stigma sosial dan kesulitan dalam berinteraksi di lingkungan sekitarnya, sehingga memperkuat siklus kemiskinan dan keterasingan sosial.

Dalam menghadapi permasalahan ini, upaya pencegahan perlu dilakukan secara holistik dengan melibatkan berbagai pihak. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam menyisipkan materi tentang bahaya pernikahan dini ke dalam kurikulum dan menyediakan layanan konseling yang aktif. Keluarga juga harus dilibatkan secara aktif melalui edukasi dan pendekatan dialogis agar mampu memberikan dukungan moral dan emosional kepada anak. Selain itu, kerja sama lintas sektor dengan lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Pendidikan, DP3AP2KB, Kementerian Agama, serta tokoh masyarakat dan agama sangat penting dalam membangun ekosistem yang kuat untuk melindungi anak dari praktik pernikahan dini. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan kasus pernikahan dini di Kabanjahe, khususnya di SMP Negeri X, dapat ditekan dan dicegah demi menjamin hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah informan yang terbatas menyebabkan ruang lingkup data yang diperoleh masih bersifat lokal

dan belum dapat digeneralisasi secara luas untuk konteks daerah lain. Kedua, karena sensitivitas topik, beberapa informan cenderung memberikan jawaban yang bersifat normatif atau ditutupi, yang dapat memengaruhi kedalaman informasi yang diperoleh. Ketiga, waktu penelitian yang relatif singkat membatasi eksplorasi lebih lanjut terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak informan dari berbagai latar belakang dan jenjang pendidikan, serta memanfaatkan metode campuran (*mixed methods*) agar memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan ke wilayah lain di luar Kabanjahe untuk membandingkan pola pernikahan dini berdasarkan faktor geografis dan budaya yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S., Aisyah, L. R., Aulia, F., Annisa, F., Nabila, S., & Subhi, M. R. (2024). Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 7(2), 46–53.
- Amiruddin, A. (2024). Fenomena Kehidupan Pedagang Usia Lanjut Di Pasar Bungi Kabupaten Pinrang. *repository.iainpare.ac.id*.
- Antoni, E., Halim, C. F., Beng, A. C., Abigail, A., Rusmana, A. R., & Jayadharma, F. (2024). Pandangan Mahasiswa Terhadap Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Provinsi Banten. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan (INOVASI)*, 3(1).
- Askandar, M. T., Afrizal, S., & Nurmala, M. D. (2023). Fenomena Tren Nikah Muda Di Kalangan Remaja. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(1), 56–66.
- Atik, N. S., & Susilowati, E. (2022). Hubungan Peran Keluarga dengan Tingkat Pengetahuan Siswa SMK Tentang Pernikahan Dini di Masa Pandemi COVID 19. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 13(1), 360–367.
- B.Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña - Google Books*. In *Sage Publications*.
- Barisa, W. (2024). Konstruksi Sosial Masyarakat dalam Fenomena Pernikahan Dini di Desa Karangharjo, Kabupaten Jember. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 6(1), 41–47.
- Bura, T., Lin, N., Mercyana, N., & Tuto, Y. (2025). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Bagi Remaja di Desa Waiara Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 110–118.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88–94.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2020). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–141.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., Mashudi, I., Hasanah, N. U. R., Maharani, A., & Ambarwati, K. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Rake Sarasin (Issue March)*. Surabaya: PT. Pustaka Pelajar. <https://scholar.google.com/citations>.
- Fitri, A. (2019). Analisis Standpoint Theory dan Gerakan Feminisme dalam Film Mona Lisa Smile. *Studi Ilmu Komunikasi dan Dakwah*, 1(1).
- Gusnita, C. (2023). Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 1–11.
- Haslan, M. M., Yuliatin, Y., Fauzan, A., & Tripayana, I. N. A. (2021). Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2).
- Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261–272.
- Imron, I. F., & Aka, K. A. (2018). *Pembelajaran Fenomena Sosial Paling Mutakhir*. LPPM IAI Ibrahimy Genteng Press & Erisy Syawiril Ammah, M. Pd.
- Layli, N., & Prayogo, M. S. (2021). Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 14(2), 171–184.
- Luruk, E. Y., & Tabun, M. (2023). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan di Desa Lamea Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka. *Pensos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Pendidikan Sosiologi*, 1(2), 11–19.
- Mauludi, S. (2023). Pendidikan Agama sebagai prevensi pernikahan dini: analisis terhadap

- pemahaman dan praktik agama dalam mengatasi fenomena pernikahan dini di Pekanbaru. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 2(1), 13–22.
- Mutmainnah, N. A., & Sumi, S. S. (2024). Efektivitas Health Education Melalui Video Learning Multimedia Terhadap Peningkatan Pengetahuan Remaja Mengenai Seks Bebas di SMK Laniang Makassar. *JIMPK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan*, 4(2), 164–169.
- Nurfadilah, I. H., Pertiwi, F. D., & Prastia, T. N. (2021). Gambaran Pernikahan Dini Pada Pus (Pasangan Usia Subur) Di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Tahun 2019. *Promotor*, 4(4), 322–328.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33–52.
- Pratama, A., & Rahmadi, M. T. (2024). Kompleksitas Efek Domino dari Tren Pernikahan Dini yang Mendarah Daging. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(1), 103–112.
- Putri, E. T., Tazkiyah, A. Y., & Amelia, R. (2019). Self-awareness training untuk menghadapi fenomena pernikahan dini. *PLAKAT: Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat*, 1(1), 48–57.
- Rika, R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang). *digilib.upgripnk.ac.id*.
- Rismawanti, R. (2024). Fenomena pernikahan anak akibat hamil diluar nikah (studi di KUA Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. *repository.iainpare.ac.id*.
- Sari, I. P. (2018). Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pisang Kecamatan Labuhanhaji). *repository.ar-raniry.ac.id*.
- Sholeha, S., & Firdausiyah, V. (2025). Analisa Fenomena Pernikahan Dini Perspektif UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Media Sosial Terkait Pernikahan Dini Yang Dilakukan Oleh Influencer). *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(1), 28–44.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Syaddad, I. A., & Putri, D. I. I. (2021). Teori Belajar Behaviorisme (dalam Perspektif Pemikiran Tokoh-tookohnya). *digilib.uin-suka.ac.id*.
- Syahri, A., & Afifah, L. A. (2017). Fenomena hamil di luar nikah di kalangan remaja ditinjau dalam perspektif pendidikan Islam. *Attarbiyah*, 27, 1–18.
- Syahril, M. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Di Masyarakat Kabupaten Karo. *repository.uinsu.ac.id*.
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29–39.
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).
- Yanti, Y., Hamidah, H., & Wiwita, W. (2018). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96–103.
- Yunus, M., Aziz, A., Hasanah, N., Khasanah, J., & A'im, A. (2023). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Kecamatan Abung Barat. *Koloni*, 2(1), 35–44.